

# **REINTERPRETASI ADAT PERNIKAHAN SUKU BUGIS SIDRAP SULAWESI SELATAN**

**Muh. Rusli**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Jl. Glatik No. 1 Gorontalo

email: muhammadruslii@yahoo.com

## **Abstrak:**

Adat Istiadat dalam pernikahan Suku Bugis telah mengalami pergeseran nilai seiring perkembangan zaman dan pengaruh era globalisasi. Tanggapan miring pun tidak terelakkan, namun hal tersebut seyogyanya disikapi secara arif dan bijaksana. Untuk itu, perlu reinterprestasi makna adat pernikahan suku Bugis yang sesungguhnya, mengambil nilai-nilai positif pada setiap prosesi adat pernikahan, serta menambahkan nilai-nilai baru yang sesuai dengan semangat dan prinsip adat istiadat suku Bugis.

## **Abstract:**

Marriage custom among the Bugis people has shifted in values due to globalization and modernization. Consequently, negative response was inevitable. However, the response should be addressed wisely. This article is aimed to re-interpret the meanings of marriage among the Bugis. It is also to address some positive values in every stages of customary marriage, new meanings and values which in turn restoring the spirit and principles within the marriage custom.

## **Kata Kunci:**

Adat, pernikahan, budaya, Bugis, *siri'*.

## **Pendahuluan**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, baik dalam cakupan nasional maupun daerah. Kemajemukan itu sifatnya multi dimensional. Ada yang ditimbulkan oleh perbedaan suku, tingkat sosial, pengelompokan organisasi politik,

agama, dan sebagainya.<sup>1</sup> Dalam hal kesukuan, setiap suku memiliki adat istiadat yang berbeda dengan suku lainnya, meskipun tak dapat dipungkiri bahwa penyebaran penduduk telah

---

<sup>1</sup>M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 127.

melahirkan akulturasi dan asimilasi budaya di berbagai daerah.

Manusia selalu berusaha memberi makna pada hidupnya, pada dunia di mana ia berada, pada kegiatan-kegiatannya, dan pada relasinya dengan dunia sekitarnya. Kalau kita bertanya apa makna dari tindakan, di sana kita bertanya tentang hakikat dan tujuan atau arah yang dituju; dan ketika kita bertanya tentang pentingnya suatu tindakan, di sana kita bertanya tentang harga atau nilai yang kita berikan pada tindakan dan bagaimana kedudukannya dalam kehidupan manusia pada umumnya.<sup>2</sup>

Nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat. Tetapi sebagai konsep, suatu nilai budaya itu bersifat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Namun justru karena sifatnya yang umum, luas, dan tidak konkret itu, maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga kebudayaan bersangkutan. Selain itu, para individu tersebut sejak kecil telah diresapi dengan nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya sehingga konsep-konsep itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan tidak dapat diganti dengan nilai budaya yang lain dalam waktu singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional.<sup>3</sup>

Meskipun nilai budaya tidak dapat tergantikan dalam waktu singkat, bukan

berarti tidak bisa berubah sama sekali. Perubahan budaya pada suatu komunitas dapat dilihat dari perspektif perubahan kebudayaan. Secara teoritis, perubahan kebudayaan mencakup lima hal pokok. *Pertama*, perubahan sistem nilai yang prosesnya mulai dari penerimaan nilai baru dengan proses integrasi ke disintegrasi untuk selanjutnya menuju reintegrasi. *Kedua*, perubahan sistem makna dan sistem pengetahuan, yang berupa penerimaan suatu kerangka makna (kerangka pengetahuan), penolakan, dan sikap penerimaan makna baru dengan proses orientasi ke disorientasi ke reorientasi sistem kognitifnya. *Ketiga*, perubahan sistem tingkah laku yang berproses dari penerimaan tingkah laku, penolakan, dan penerimaan tingkah laku baru. *Keempat*, perubahan sistem interaksi, di mana akan muncul gerak sosialisasi melalui disosialisasi ke resosialisasi. *Kelima*, perubahan sistem kelembagaan/pemantapan interaksi, yakni pergeseran dari tahapan organisasi ke disorganisasi ke reorganisasi.<sup>4</sup>

Tanpa bermaksud menafikan keberadaan suku lain yang ada di Indonesia, salah satu suku yang cenderung mempertahankan budaya dan adat istiadatnya adalah suku Bugis Sidrap (Sidenreng Rappang) di Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidrap adalah salah satu kabupaten dalam wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibukota Pangkajene yang terletak sekitar 188 km dari kota Makassar. Secara administratif, wilayah ini terdiri atas 11 kecamatan, 38 kelurahan, 67 desa yang terdiri dari 10 desa swadaya, 64 desa swakarsa dan 30 desa swasembada dengan luas

<sup>2</sup>Andre Ata Ujan, *et.al*, *Multikulturalisme – Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan* (Jakarta: PT. Indeks, 2009), hlm. 111

<sup>3</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 153.

<sup>4</sup>Nur Syam, *Mazhab-mazhab Antropologi* (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 159-160.

wilayahnya mencapai 1.883,25 km<sup>2</sup>. Letak geografis berada pada titik koordinat 3°43'-4°09' lintang selatan dan 119°41'-120°10' bujur timur.

Adapun batasan wilayah Kabupaten Sidrap adalah: 1) Sebelah utara dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Luwu, 2) Sebelah timur dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo, 3) Sebelah selatan dengan Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng. 4) Sebelah barat dengan Kabupaten Pinrang, Kota Pare-Pare dan Kabupaten Enrekang.<sup>5</sup>

Nama Bugis sendiri, secara bahasa berasal dari kata "to Ugi" yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina (sekarang masuk dalam wilayah kabupaten Wajo), yaitu La Sattumpungi. Sebagai bentuk pengharagaan kepada rajanya, masyarakat menamakan dirinya *To Ugi* yang bermakna pengikut La Sattumpungi. La Sattumpungi sendiri merupakan ayah dari We Cudai dan bersaudara dengan Batara Lattu, ayahanda Sawerigading. Setelah ia membangun suatu dinasti, ia pun lenyap secara diam-diam. Setiap keluarga raja atau setiap carik tanah, karena sejarah raja adalah sejarah negerinya, memiliki kroniknya sendiri. Pusaka Bugis kaya dengan kronik ini.<sup>6</sup>

Mayoritas suku ini bermukim di Sulawesi Selatan, namun juga dapat ditemui di provinsi lainnya di Indonesia dan beberapa negara tetangga. Percepa-

tan penyebaran suku Bugis ke berbagai wilayah didorong oleh etos kerja yang tinggi yang tertanam dalam falsafah *siri'na pacce* yang mereka miliki.

Landasan kultural pola tingkah laku suku Bugis secara kumulatif telah terbentuk sejak masa lampau. Sedangkan generasi belakangan memperolehnya sebagai warisan sosial yang dipandang sebagai ide-ide tradisional. Ide-ide tersebut mengandung nilai-nilai yang mempengaruhi pendukungnya ketika dalam situasi tertentu mereka mengambil keputusan. Nilai-nilai itu merupakan warisan budaya karena dimiliki dan ditaati, dihormati dan dihargai, serta dibela dan dipertahankan oleh masyarakatnya. Dalam tradisi Bugis, pelanggaran atas nilai-nilai tradisi menimbulkan konsekuensi runtuhnya kehormatan pribadi, baik dalam keluarga maupun masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam hal pernikahan, suku Bugis Sidrap memiliki nilai adat istiadat yang sampai hari ini dipertahankan. Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Pernikahan tidak hanya sekadar menyatukan dua insan dalam suatu ikatan kekeluargaan, tapi lebih jauh pernikahan merupakan media untuk mengembangkan status sosial, ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai budaya itu sendiri. Seorang bangsawan misalnya akan melekat kebangsawanannya bilamana ia mengawini wanita dari kalangan bangsawan juga. Bahkan akan memiliki pengaruh besar dalam aspek sosial politik bilamana ia mengawini kalangan bangsawan dari wilayah lain.

---

<sup>5</sup>Andi Suarto Tola Panguriseng, *et. al*, *Jelajah Kabupaten Sidrap - Potret Masa Lalu dan Kekinian* (Sidenreng Rappang: Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Kab. Sidenreng Rappang, 2008), hlm. 103

<sup>6</sup>R.A. Kern, *I La Galigo-Cerita Bugis Kuno* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 3

---

<sup>7</sup>Hilmi Muhammadiyah, *Perempuan Bugis Naik Haji-Sebuah Tinjauan Antropologis* (Depok: eLSAS, 2009), hlm. 3

Hanya saja, seiring perkembangan zaman dan pengaruh era globalisasi, telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam adat pernikahannya. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai tudingan miring seperti: *pertama*, pernikahan adat Bugis cenderung materialistik. Hal ini dibuktikan dengan tingginya uang belanja yang harus diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak mempelai wanita. Belum lagi maskawin dan perlengkapan lainnya.

*Kedua*, pernikahan adat Bugis tidak efisien dan cenderung mubazir, karena durasi prosesi pernikahan yang cukup panjang dan menelan biaya yang tidak sedikit. *Ketiga*, prosesi pernikahan adat Bugis mengindikasikan pertarungan status sosial dan gengsi, sehingga harus dimeriahkan sedemikian rupa. Jika tidak meriah, maka akan mendapat cap negatif dan menjadi bahan pembicaraan orang. *Keempat*, pernikahan adat Bugis cenderung meleakalkan pornoaksi dengan adanya acara hiburan, di mana pada umumnya busana penyaninya tidak sesuai dengan adat kesopanan yang berlaku. *Kelima*, fenomena foto pranikah juga telah merasuk pada pernikahan adat Bugis yang secara tidak langsung meleakalkan pornografi. Tidak sedikit foto pranikah menampilkan kedua calon mempelai berpose dengan berpelukan, bergandengan tangan, atau duduk berdampingan. Padahal, secara agama, mereka belum sah sebagai suami-istri. *Keenam*, terkikisnya konsep *siri'* dalam perkawinan. Pada mulanya, *siri'* dimaknai sebagai rasa malu yang erat kaitannya dengan harkat, martabat, kehormatan, dan harga diri sebagai seorang manusia jika dilecehkan. Misalnya, hamil pranikah, kawin lari, atau selingkuh dengan istri orang lain. Namun, kini makna *siri'* bergeser pada wilayah gengsi, di mana

mereka malu jika tidak melaksanakan pernikahan secara meriah dan menghardirkan hiburan. Anak yang hamil pranikah pun dimeriahkan dengan pesta, layaknya anak gadis pada umumnya.

Berbagai macam tudingan miring tersebut bukan tanpa alasan dan tidak seharusnya disikapi secara emosional. Perlu perenungan kembali tentang eksistensi dan esensi adat pernikahan Bugis yang telah diwariskan secara turun temurun. Hal inilah yang mendasari tulisan ini sebagai salah satu upaya reinterpretasi adat pernikahan Bugis Sidrap. Reinterpretasi yang dimaksudkan adalah penafsiran kembali (ulang) terhadap interpretasi yang sudah ada guna mengembalikan makna prosesi pernikahan adat Bugis kepada makna yang sesungguhnya. Dalam hal ini, reinterpretasi meliputi makna pernikahan, makna setiap prosesi dalam pernikahan, dan adat kontroversial (yakni uang belanja dan budaya pesta) dalam pernikahan Bugis Sidrap.

Tulisan ini bertujuan untuk mengembalikan makna pernikahan adat Bugis Sidrap yang sesungguhnya dengan merujuk kepada falsafah hidup orang Bugis sebagai dasar reinterpretasi, sehingga tudingan miring yang muncul selama ini mampu dikurangi. Di samping itu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu dipahami secara baik oleh generasi muda sebagai bagian dari kearifan lokal.

### **Pernikahan dalam Perspektif Suku Bugis Sidrap**

Sejarah mencatat bahwa pernikahan dalam budaya suku Bugis Sidrap adalah hal yang suci dan sakral. Suci karena pernikahan adalah jalan untuk menghalalkan hubungan suami istri dengan suatu ikatan pernikahan.

Sakral karena pernikahan bukanlah sesuatu yang main-main. Pernikahan melewati proses yang panjang sesuai dengan adat yang berlaku.

Kesucian pernikahan sangat erat kaitannya dengan konsep *siri'* yang dianutnya. Dalam falsafah Bugis, konsep *siri'* dijelaskan:

1. *Narekko siri'na naranreng tenritenrengi nariewa.* (kalau harga diri yang disinggung tanpa menggunakan tanggupun dilawan). *Siri'* adalah hal yang sangat rawan karena menyangkut harga diri. Oleh sebab itu, kalau menyangkut *siri'*, tiada lagi jalan lain kecuali langsung mengadakan perlawanan, karena keberanian dalam keadaan bahaya adalah suatu kebijaksanaan dalam menghadapi bahaya.
2. *Matemua mapatae matepa dua tellu massolla-sollae. Masolla-solla mateto, temmassolla-solla mateto, lebbi nisiya mate massolla-sollae. Agapi riattangngari narile'jana cemme' appatettikenna pabaju ejae* (mati jua yang tenang setelah mati dua tiga yang nekad. Yang nekad mati jua yang tenang mati jua, lebih baik mati nekad. Apalagi yang dipertimbangkan kalau sudah terpijak lumpur pelimpahan si baju merah [baju bodo].) Di sini terdapat tiga kalimat. Kalimat pertama menganjurkan untuk mempertimbangkan dengan tenang setiap persoalan, karena berakibat besar kalau kurang pertimbangan menyertainya. Kalimat kedua, menggambarkan bagaimana pun keduanya akan mati juga, dari itu lebih baik mati nekad. Setidaknya, kalimat itu meninggalkan kesan bahwa pengorbanannya berdiri di atas kebanggaannya sebagai seorang laki-laki yang membela kehormatannya. Apalagi menyangkut se-

perti yang disebut dalam kalimat ketiga. Kalimat ketiga, adalah suatu perumpamaan tentang harga diri keluarga perempuan.<sup>8</sup>

Bagi suku Bugis, harga diri yang tertinggi selain agama adalah anak gadis (*ana' dara*). Dalam perjalanan sejarahnya, tidak sedikit anak gadis yang diasingkan atau diusir dari kampung halamannya (*riabbiang*) karena kedapatan berzina atau selingkuh dengan laki-laki yang telah berkeluarga. Yang lebih mengerikan jika sampai dibunuh karena dianggap menodai kehormatan keluarga (*map-pakasiri'-siri'*). Tidak hanya itu, ikatan kekeluargaan dengan sendirinya terputus. Jika pun tetap dipertahankan tinggal di kampung tersebut, maka sang gadis tidak akan mendapatkan jodoh kecuali dari luar daerah yang tidak tahu-menahu akan riwayat hidup sang gadis. Hal ini terkait dengan keyakinan suku Bugis bahwa pelaku zina hanya akan melahirkan anak hasil hubungan zina. Untuk itu, menjaga anak perempuan adalah sebuah tantangan tersendiri dan menjadi kebanggaan keluarga bila sang gadis mampu mempertahankan kehormatannya. Begitu beratnya menjaga anak gadis sehingga muncul istilah "*Lebbi moi mappie seratu tedong na mampi seddi ana' dara*" (lebih baik menjaga seratus ekor kerbau daripada menjaga seorang anak gadis perawan).

Mempertahankan kehormatan wanita tidak hanya berlaku bagi gadis perawan, tetapi juga wanita-wanita yang ditinggal suaminya pergi merantau (*sompe'*). Karena itu, tidak heran jika dalam suku Bugis kita mendapati seorang istri yang ditinggal suaminya bertahun-

---

<sup>8</sup>A. Hasan Machmud, *Silasa - Kumpulan Petuah Bugis Makassar* (Jakarta: Bhakti Centra Baru, 1994), hlm. 45-46

tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, namun ia mampu mempertahankan kesucian dan keutuhan rumah tangganya. Selain adanya dukungan dari keluarga suami dan keluarga sendiri, juga telah tertanam dalam keyakinan suku Bugis bahwa mengganggu istri orang lain akan berakibat fatal. Laki-laki yang kedapatan selingkuh (*maggau sala*) dengan istri orang lain akan menerima hukuman berat dari keluarga wanita yang diselingukannya maupun dari keluarga suami wanita tersebut. Perseelingkuhan juga berdampak pada kehormatan seorang suami. Seorang suami yang istrinya selingkuh, maka oleh masyarakat dia dianggap sebagai orang yang tidak lagi memiliki kehormatan. Untuk itu, segala upaya dilakukan untuk mendapatkan kembali kehormatannya.

Adat suku Bugis juga melarang laki-laki mengganggu wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya sampai masa idahnya berakhir. Gangguan kepada wanita tersebut juga berakibat fatal karena bisa jadi dia dituduh sebagai penyebab keretakan rumah tangga orang. Dengan demikian, kehormatan keluarga masuk dalam ranah *siri'*.

Menikah dalam adat Bugis bukanlah hal yang main-main. Adat mensyaratkan kepada setiap pemuda yang hendak menikah untuk mempersiapkan diri, lahir dan batin. Dalam falsafah suku Bugis, "*Mulleniga maggulilingi dapurengnge wekkapitu mumaelo botting*" (apakah kamu sudah mampu mengelilingi dapur tujuh kali sehingga kamu memutuskan untuk menikah). Secara bahasa, tentu saja falsafah ini tidak berat, namun secara kultur tidaklah mudah. Seorang pemuda harus mampu menjadi tulang punggung keluarga, mampu menafkahi istri dan

keluarganya, lahir dan batin. Dengan sendirinya, pekerjaan dan kemampuan finansial merupakan syarat yang harus terpenuhi sebelum menikah.

Dengan demikian, prinsip adat Bugis menghendaki adanya kontrol sosial yang ketat dari masyarakat dalam menjaga kehormatan keluarganya. Anak gadis tidak dibiarkan keluyuran di luar rumah, tanpa adanya pengawasan apalagi keluar sampai tengah malam tanpa tujuan yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kehormatan seorang gadis merupakan harga mati bagi keluarganya. Sebab, jika terjadi perzinaan di luar nikah, maka tidak hanya keluarga dekat (*siajing macawe*) yang menanggung malu, namun juga kerabat jauh (*siajing mabela*), tetangga, dan penghuni kampung tersebut. Karena itu pula menjadi kebanggaan tersendiri bagi suatu keluarga jika anak gadisnya telah menikah, karena sudah ada yang menjaga kehormatannya. Bentuk syukur atas kebanggaan tersebut, mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya yang banyak dalam prosesi pernikahan anak-nya.

Namun, seiring perjalanan waktu, prinsip tersebut mulai terkikis. Atas nama demokrasi, tidak sedikit orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya untuk keluar rumah tanpa adanya kontrol yang ketat. Rasa malu karena anaknya hamil di luar nikah terkadang ditutupi dengan pesta pernikahan yang meriah (*botting passampo siri*), sebuah potret pegeseran nilai budaya dan adat istiadat.

Terkait konsep *siri'*, Abu Hamid mengatakan bahwa penting untuk melakukan reinterpretasi terhadap makna *siri'*. Reinterpretasi makna *siri'* untuk revitalisasi berguna bagi pengembangan peradaban dalam pergaulan global, oleh

karena berfungsi sebagai pendorong, motivator, kontrol sosial, rasa tanggung jawab, dan dinamisator sosial. Kalau *siri'* merupakan taruhan harga diri, maka harga diri tersebut harus diangkat melalui kerja keras, prestasi, jiwa pelopor dan senantiasa berorientasi keberhasilan. Harga diri terangkat atas dukungan rasa *pesse* (Bugis) atau *pacce* (Makassar), yaitu solidaritas terhadap orang lain sebagai partisipasi sosial, oleh karena penilaian harga diri itu datang dari lingkungan sosial. *Pesse* adalah iba hati melihat sesama yang mengalami penderitaan atau tekanan batin atas perbuatan orang lain dan sejenisnya. *Siri'* dan *passe* adalah dua sikap moral yang menjaga stabilitas dan berdimensi harmonisasi, agar tatanan sosial atau *pangandereng* (adat inti adat) berjalan secara dinamis.<sup>9</sup>

Dengan demikian pernikahan merupakan hal yang sakral dan suci sebagaimana sakralnya menjaga kehormatan anak gadis hingga duduk di pelaminan. *Siri'* dalam hal pernikahan masih menjadi nilai yang tidak tergantikan, sehingga setiap sesuatunya disandarkan pada nilai *siri'* tersebut. Hanya saja dalam kenyatannya, konsep *siri'* perlu reinterpretasi sehingga tidak membabi buta dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul seputar pernikahan.

### Prosesi Pernikahan Adat Bugis Sidrap

Prosesi pernikahan adat Bugis Sidrap melewati waku yang panjang.

---

<sup>9</sup>Abu Hamid, et. al, *Siri & Pesse'- Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2005), hlm. xiii. Lihat pula, A. Rahman Rahim, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin Press, 1992), hlm. 168.

Secara umum, perkembangan itu dibagi pada beberapa fase sebagai berikut:

#### 1. Penjajakan (*Mammanu' manu'*).

*Mammanu' manu'*, secara bahasa dapat diartikan burung yang terbang ke sana kemari mencari sesuatu. Istilah lain yang digunakan adalah *mabbaja laleng* (membersihkan atau membuka jalan). Kedua kata ini digunakan untuk menggambarkan betapa pernikahan bukan hal yang main-main. Pencarian dan penjajakan keluarga calon mempelai wanita dilakukan untuk menemukan jodoh yang terbaik bagi anaknya. Pada umumnya, proses ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk mengetahui seluk-beluk gadis yang menjadi target pernikahan. Status anak gadis menjadi penting dalam proses ini, apakah ia masih perawan atau janda? Apakah sang gadis sudah matang untuk berkeluarga atau belum? Apakah sang gadis sudah ada yang meminang (*ipasitaro*) atau belum? Apakah keluarga sang gadis sudah berkeinginan untuk mengawinkan anaknya atau belum? Yang tak kalah pentingnya adalah mengetahui perihal akhlak (*salompena*) sang gadis.

Setelah ada titik terang dari keluarga calon mempelai wanita, sang utusan (biasanya diperankan oleh orang yang dituakan dari pihak calon mempelai laki-laki) kembali mengabarkan berita gembira tersebut. Pihak keluarga calon mempelai laki-laki pun berembuk untuk membicarakan hal-hal yang terkait pernikahan seperti: maskawin (*sompa*), uang belanja (*dui balanca*), dan perlengkapan lainnya untuk disesuaikan dengan pengajuan dari pihak

keluarga calon mempelai wanita pada saat peminangan (*madduta*).

Makna proses ini meliputi prinsip pengenalan, prinsip saling menghargai antarkeluarga, dan prinsip musyawarah. *Mammanu' manu'* yang dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki dengan sendirinya bermakna bahwa calon mempelai laki-laki telah mengenal baik calon mempelai wanitanya. Dengan demikian, segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki tidak lagi menjadi alasan keretakan rumah tangganya di kemudian hari.

*Mamanu' manu'* juga merupakan langkah antisipatif sebelum acara peminangan. Sebab peminangan tanpa penjajakan biasanya berakibat penolakan. Misalnya lantaran sang gadis telah ditunangkan (*ipasitaro*) dengan orang lain. Tentu saja, penolakan dalam budaya Bugis adalah aib bagi keluarga. Bentuk penghargaan lainnya adalah memberikan kesempatan kepada orang tua calon mempelai wanita untuk merundingkan niat baik tersebut kepada anak dan keluarganya. Selain itu, dengan adanya *mammanu' manu'*, keputusan untuk melaksanakan hajatan pernikahan telah menerapkan prinsip musyawarah, meskipun bentuk musyawarahnya masih dominan dalam internal keluarga.

## 2. Peminangan (*Madduta*)

*Madduta* adalah proses musyawarah antar dua keluarga besar untuk membicarakan segala hal yang terkait dengan rencana pernikahan. Sebelum pihak calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai wanita, terlebih dahulu disepakati waktu peminangan tersebut (*mattaro*

*esso*). Hal ini terkait dengan keyakinan suku Bugis tentang adanya hari-hari baik untuk memulai sesuatu. Kesepakatan ini harus didahulukan karena setiap keluarga memiliki konsep hari baik dalam memulai sesuatu. Hal lainnya yang perlu dilakukan sebelum acara peminangan dilaksanakan adalah menunjuk juru bicara (*duta*) dari masing-masing keluarga. Biasanya, keluarga calon mempelai wanita mengundang beberapa keluarga dekatnya (yang dituakan, fasihberbicara, dan memahami adat pernikahan dan agama) dalam acara penyambutan keluarga calon mempelai laki-laki. Setelah utusan keluarga calon mempelai laki-laki datang, pembicaraan dibuka oleh pihak mempelai wanita dan dilanjutkan oleh pihak laki-laki dengan mengutarakan maksud kedatangannya. Beberapa hal yang penting dibicarakan dan disepakati dalam proses tersebut di antaranya adalah kesediaan calon mempelai wanita dan keluarganya, maskawin pernikahan (*sompa*), uang belanja (*dui balanca*), waktu pelaksanaan (*taro esso*), dan perlengkapan lainnya yang disyaratkan dari pihak perempuan. Bila belum menemukan kata sepakat, masing-masing keluarga kembali melakukan musyawarah internal, dan keputusan keluarga tersebut disampaikan pada pertemuan selanjutnya, hingga dicapai kata mufakat.

Makna dari proses ini meliputi: (a) prinsip musyawarah. Jika pada fase *mammunu' manu'* musyawarah lebih dominan dilakukan di internal keluarga, maka musyawarah pada acara *madduta* dilakukan antardua keluarga sampai akhirnya mencapai kata mufakat. Pada umumnya, atas



kepiawaian utusan masing-masing keluarga, kesepakatan dapat tercapai hanya dalam satu kali pertemuan. (b) Prinsip kekeluargaan. Pada dasarnya, pernikahan bertujuan menyatukan dua keluarga besar selain kedua mempelai itu sendiri. Karena itu, prinsip kekeluargaan sangat kental dalam prosesi peminangan tersebut. Kesepakatan-kesepakatan yang terbangun biasanya tidak bersifat memaksa dan memperhitungkan kemampuan dari masing-masing keluarga. (c) Prinsip kehati-hatian. Hal ini tergambar pada penunjukan utusan yang mensyaratkan adanya orang yang dituakan, fasih berbicara, serta memahami adat pernikahan dan agama. Tujuannya agar niat baik yang disampaikan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Bentuk kehati-hatian lainnya adalah pemilihan hari baik. Pemilihan ini biasanya atas pertimbangan cuaca, kesibukan keluarga, rentang waktu persiapan yang cukup panjang -mulai dari mengundang (*mattampa*), mendirikan *baruga* (*massarapo*), sampai akad nikah (*botting*) - dan pertimbangan tradisi "hari baik" yang merupakan wujud inventarisasi kejadian masa lalu sebagai dasar dalam merumuskan masa yang akan datang.

### 3. *Tudang Penni* (Pesta Malam Praakad Nikah)

Acara *tudang penni* merupakan malam persiapan sebelum akad nikah. Acara tersebut meliputi: *mappanre temme'* (khataman Al-Qur'an), *Mabbarazanji* (pembacaan barzanji), dan *mappacci* (prosesi adat yang menggunakan daun pacar atau *pacci*).

Makna dari prosesi *tudang penni* meliputi: (a) aspek keislaman yang dilambangkan dengan pembacaan Al-Qur'an dan barzanji.<sup>10</sup> (b) Aspek kesucian yang dilambangkan dengan acara *mappacci*. Kesucian yang dimaksudkan adalah kesucian lahir dan batin untuk menyongsong kehidupan baru. Kesiapan mental dalam mengarungi bahtera rumah tangga tersirat dalam prosesi tersebut. (c) Aspek kebersamaan dan keakraban keluarga. Pada acara tersebut disuguhkan kue-kue Bugis bagi keluarga, baik keluarga dekat (*siajing macawe*) maupun keluarga jauh (*siajing mabela*). Keluarga yang selama ini tinggal di perantauan diundang jauh hari untuk menghadiri acara tersebut, sehingga tidak heran bila prosesi pelaksanaan pernikahan adat Bugis terkesan ramai dan menghabiskan waktu hingga 3-4 hari. Acara tersebut dimanfaatkan untuk mengeratkan kembali hubungan silaturahmi yang sempat renggang antarkeluarga karena dipisahkan oleh jarak tempat domisili. Selain itu, acara tersebut digunakan untuk memperkenalkan keluarga-keluarga baru (anak, menantu, atau keluarga istri/suami) untuk dimasukkan dalam keluarga besar tersebut (*appang*). (d) Aspek keikhlasan. Pada acara ini, orang tua dan keluarga memberikan restu sebagai bentuk keikhlasannya melepaskan anaknya membina hidup baru. Kebanyakan anak yang telah menikah memilih untuk hidup mandiri atau tinggal di rumah sendiri.

---

<sup>10</sup>Pembacaan barzanji ini biasanya dilakukan oleh mereka yang bergabung dengan Nahdlatul Ulama (NU)

#### 4. *Botting* (Akad Nikah)

Prosesi akad nikah dilaksanakan di tempat dan waktu yang telah disepakati bersama. Prosesi ini meliputi: (a) *mappenre botting*, yaitu kegiatan mengantar calon mempelai laki-laki secara adat. Kegiatan *mappenre botting* melibatkan banyak pihak dan memiliki tugas masing-masing, di antaranya *pabbawa sompa* (pembawa maskawin), *passeppi* (pendamping pengantin yang biasanya 2 anak dari keluarga dekat), *indo botting* (orang yang mengurus pakaian pengantin), *parrenreng botting* (orang yang bertugas menuntun pengantin), *pabbawa teddung* (orang yang bertugas membawa payung pengantin), *pattiwi bosara* (orang yang bertugas membawa kue-kue Bugis dan pernak-pernik lainnya, yang biasanya diperankan oleh gadis-gadis cantik dan pemuda dari keluarga mempelai laki-laki), *pappasikarawa* (orang yang bertugas menuntun calon pengantin menemui pasangannya setelah akad nikah), saksi-saksi dan kerabat lainnya. (b) *Madduppa botting* (acara penyambutan calon mempelai laki-laki oleh keluarga mempelai wanita). Mereka ditugaskan untuk menuntun pengantin laki-laki menuju tempat pelaksanaan akad nikah. Biasanya, acara penyambutan dimeriahkan dengan tari *padduppa*. (c) Akad nikah. Pada umumnya, pelaksanaan akad nikah dilaksanakan secara Islami. (d) *Mappasikarawa*, yakni mempertemukan mempelai laki-laki dengan pasangannya. Dalam tradisi Bugis, *pappasikarawa* adalah menuntun mempelai laki-laki menuju kamar mempelai wa-

nita. Setelah dialog dan memberikan kenang-kenangan kepada penjaga pintu, baik dalam bentuk barang atau uang, maka pintu pun dibuka. Masing-masing *pappakarawa* menuntun pengantinnya untuk menyentuh bagian-bagian tubuh pasangannya. Bagian tubuh yang disentuh pun bervariasi sesuai dengan pemahamannya. (e) *Mello dampeng riduae pajajiang*, yakni kedua pasangan yang telah resmi menjadi suami istri mencium tangan kedua orang tuanya sebagai bentuk permohonan maaf, kemudian dilanjutkan kepada seluruh keluarga yang hadir pada prosesi akad nikah tersebut. (f) *Tutang botting*, yakni duduk di pelaminan bersama pasangannya. Selanjutnya, siraman rohani atau ceramah pernikahan disampaikan oleh *gurutta* (tokoh agama). Setelah itu dilanjutkan dengan perjamuan.

Makna dari prosesi *botting*, meliputi: (a) penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan yang dilambangkan dengan *mappenre' botting* dan sebaliknya *madduppa botting*. (b) Pernikahan adalah hal yang sakral. Hal ini dibuktikan dengan prosesi pelaksanaannya harus direncanakan secara matang, melewati beberapa tahapan, dan menelan biaya yang tidak sedikit. (c) Penyampaian kepada khalayak ramai. Bagi suku Bugis, pernikahan harus disampaikan ke khalayak ramai sebagai bentuk syukur mereka atas pernikahan anaknya. Perkawinan diam-diam akan melahirkan citra negatif di masyarakat seperti *anre yolo baca doang ri monri* (makan dulu baru doa) yang maknanya hamil dulu baru nikah, *masolangngi* (anaknya

telah rusak), dan berbagai macam tudingan miring lainnya. (c) Menyatukan dua insan dalam ikatan suci. Hal ini dilambangkan dengan acara *mappasikarawa* yang dilaksanakan setelah prosesi akad nikah. Setiap bagian yang disentuh memiliki makna berupa harapan baik (*asennu-sennureng*) dan doa (*parellau doang*), seperti menyentuh telinga agar istri/suami saling mendengarkan pendapat satu sama lain. Mencium kening agar kasih sayang senantiasa menghiasi keluarga tersebut dan lainnya. (d) Penghormatan kepada orang tua (*mappakaraja lao ri duae tau pajajiang*). Hal ini dibuktikan dengan permohonan maaf dan permintaan restu kepada orang tua setelah acara *mappasikarawa*. Maknanya agar anak tidak lupa akan jasa-jasa orang tuanya yang menyebabkan mereka durhaka (*madoraka*). (f) Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya kedua mempelai untuk mempersilahkan keluarga dan undangan untuk mencicipi makanan pada acara perjamuan.

5. *Mapparola* (Kunjungan balik keluarga istri kepada keluarga suaminya).

Prosesi *mapparola* dilaksanakan setelah seluruh rangkaian pesta pernikahan di rumah perempuan selesai. Waktu pelaksanaannya satu hari atau beberapa hari sesuai kesepakatan. Kedua mempelai duduk di pelaminan pada siang hari dan dilanjutkan pada malam harinya.

Makna dari prosesi *mapparola* meliputi: (a) penghargaan

antarkeluarga. Hal ini dilambangkan dengan mengantar balik pengantin laki-laki ke rumahnya. (b) Silaturahmi. Dalam kunjungan tersebut, keluarga perempuan saling berjabat tangan dan berbicara dengan keluarga laki-laki sebagai bentuk silaturahmi dan penyatuan dua keluarga besar. (c) Kontrol sosial. Dengan hadirnya keluarga dan undangan menyaksikan kedua mempelai di pelaminan, maka menjadi tugas mereka untuk menjadi kontrol sosial bagi keberlangsungan dan keutuhan keluarga pasangan tersebut.

Dengan demikian, adat pernikahan Bugis Sidrap sangat sarat dengan nilai-nilai luhur seperti prinsip perkenalan sebagai langkah awal dalam membangun hubungan kedua belah pihak, prinsip musyawarah (*yassimaturusi*) dalam menyelesaikan suatu masalah, prinsip kekeluargaan, prinsip kehati-hatian, prinsip ketaatan kepada ajaran agama, prinsip kesucian, prinsip kebersamaan dan keakraban, prinsip keikhlasan, penghormatan antarsesama, prinsip penghargaan kepada orang tua dan keluarga, prinsip silaturahmi, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan keluarga. Nilai-nilai tersebut seyogyanya diajarkan kepada generasi muda sehingga mereka memahami makna setiap prosesi adat pernikahan. Ketidaktertarikan generasi muda Bugis akan nilai budaya bukan tanpa alasan. Munculnya istilah mitos budaya yang dihembuskan oleh kelompok-kelompok tertentu turut memengaruhi jauhnya generasi muda dari makna budayanya.

## Adat Kontroversial dalam Pernikahan Bugis Sidrap

Menyikapi berbagai pandangan miring terhadap adat pernikahan Bugis Sidrap, maka seyogyanya disikapi secara arif dan bijaksana. Boleh jadi kritikan itu benar adanya, atau mungkin karena mereka tidak mengenal adat Bugis, misalnya terkait uang belanja (*dui balanca*).

*Dui balanca* dalam budaya Bugis dimaknai sebagai biaya prosesi pernikahan yang diberikan kepada keluarga calon mempelai wanita. Pemberian ini didasarkan pada asumsi bahwa pihak keluarga wanita diperhadapkan pada hajatan besar yang sifatnya mendadak dan mendesak, di mana mereka belum tentu memiliki persiapan materi dalam menyambut hajatan tersebut. Adapun standardisasi jumlah uang belanja yang diberikan sangat beragam, tergantung kemampuan dan kesepakatan. Standardisasi ini didasarkan pada beberapa aspek: (a) status sosial yakni bangsawan (*arung*) dan orang biasa. (b) Pertimbangan pendidikan, sarjana, PNS, atau status haji yang disandang calon mempelai wanita. (c) Pertimbangan naiknya harga bahan pokok di pasaran yang secara otomatis mempengaruhi biaya pernikahan.

Pertimbangan status bangsawan pada dasarnya memiliki makna penghargaan atas jasa-jasa keluarga bangsawan yang pernah memerintah di tanah Bugis. Hanya saja makna ini mulai luntur seiring dengan adanya perkawinan *arung* dengan *tau biasa*. Pertimbangan bangsawan tergantikan dengan pertimbangan suka sama suka. Hal ini disebabkan oleh budaya pacaran yang telah masuk dalam ranah budaya Bugis. Pertimbangan kedua yakni pendidikan, sarjana, PNS, atau status haji yang disandang calon mempelai wanita merupakan bentuk

penghargaan terhadap perempuan yang terjun di ranah publik atau memiliki paham keagamaan yang baik dengan gelar hajinya. Nilai pada pertimbangan kedua ini pun mulai sirna seiring merebaknya budaya pacaran. Pertimbangan ketiga yakni pertimbangan harga pokok tetap bertahan dalam budaya masyarakat. Jika asumsi ini benar dan menjadi satu-satunya pertimbangan, maka wajar jika sebagian orang beranggapan bahwa pernikahan Bugis sarat dengan materi.

Hanya saja perlu dipahami bahwa budaya Bugis sangat menekankan adanya pesta pernikahan. Hal ini cukup beralasan karena masyarakat Bugis menganggap pernikahan adalah hal yang sakral dan bukan main-main. Untuk itu, prosesinya harus dijalankan sesuai dengan adat. Selain itu, pesta pernikahan dipahami sebagai bentuk ekspresi syukur mereka atas keberhasilannya menjaga kehormatan keluarga hingga sampai pada jenjang pernikahan. Rasa syukur tersebut harus dirayakan oleh keluarga dengan mengundang seluruh keluarga, baik keluarga dekat (*sijing mareppe*) maupun keluarga jauh (*siajing mabela*). Tentu saja, menghadirkan mereka bukanlah biaya sedikit, mulai dari biaya pencetakan undangan, mengantar undangan (*mappalettu selleng*), sampai pada biaya konsumsi mereka selama berada di tempat pernikahan, menjadi tanggungan keluarga pengantin. Belum lagi biaya lainnya seperti jumlah sapi yang disesuaikan dengan jumlah keluarga dan undangan. Pada umumnya, mereka memotong dua sampai tiga ekor sapi. Biaya dekorasi dan tata rias pengantin, panggung pelaminan (*sarapo* atau *baruga*). Biaya pada hari pelaksanaan akad nikah juga tidak sedikit karena melibatkan banyak orang untuk menyambut keluar-

ga calon mempelai laki-laki. Setelah itu dilanjutkan dengan acara *marola* (mengantar balik keluarga laki-laki ke rumahnya). Keluarga calon mempelai wanita menyewa atau meminjam beberapa mobil untuk mengangkut para pengantar tersebut. Tentu saja biayanya tidak sedikit. Setelah seluruh prosesi pernikahan selesai, keluarga jauh tidak langsung pulang ke kampung halamannya sehingga keluarga pengantin pun masih mengeluarkan biaya pelayanan.

Jika prosesi yang digambarkan di atas berjalan sebagaimana biasanya, maka uang belanja yang diberikan kepada pihak mempelai wanita secara matematik tidaklah cukup. Namun karena kegembiraan dan rasa syukur atas pernikahan anaknya, orang tua dan keluarga tidak memperlmasalahkan berapa pun biaya yang dihabiskan. Mereka menganggap sepadan biaya yang dikeluarkan dengan rasa syukur dalam menjaga kehormatan keluarga sampai pada jenjang pernikahan. Dengan demikian, tuduhan bahwa adat pernikahan Bugis sarat dengan materi dan pertarungan gengsi gugur dengan sendirinya.

Pertanyaan yang muncul kemudian kenapa harus dirayakan dengan pesta? Apakah tidak mubazir? Dalam budaya Bugis, pernikahan yang tidak dirayakan perlu dipertanyakan dan kesannya negatif, bahkan cenderung diduga hamil sebelum menikah. Pernikahan yang pelaksanaannya mudah akan mudah pula berakhirnya (cerai). Adat Bugis menanamkan nilai kepada kedua mempelai agar membina rumah tangganya dengan baik. Jika terjadi konflik, maka sang suami atau istri akan berpikir panjang atas apa yang telah dilaluinya. Di antaranya terkait dengan betapa banyak biaya yang telah dihabiskan pada acara pernikahan, berapa

banyak orang yang harus terlibat dalam pernikahan, sumbangsih tenaga dan pikiran tidak terhitung nilainya hingga acara tersebut dapat terlaksana, bagaimana nasib keluarganya dan keluarga istrinya setelah bercerai, betapa banyak orang yang harus menelan pil pahit jika perceraian terjadi, bagaimana nasib anak-anaknya dalam keluarga nantinya bila bercerai, dan berapa biaya lagi dibutuhkan jika hendak kawin lagi, serta berbagai pertimbangan lainnya.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditanamkan suku Bugis lewat prosesi adat pernikahan. Hal ini berdampak positif bagi kedua mempelai sehingga mereka tidak mudah untuk memutuskan bercerai sebagaimana budaya kawin cerai artis atau pejabat negara dewasa ini.

Dengan demikian, kontroversi masalah uang naik dan pesta pernikahan suku Bugis hanya menjadi masalah bagi orang yang tidak memahami budaya Bugis itu sendiri. Di balik adat kontroversial tersebut telah tertanam nilai-nilai yang luhur bagi suku Bugis di antaranya pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dengan mempertimbangkan segala hal yang telah dikorbankan demi terwujudnya acara tersebut.

## Penutup

Masyarakat Bugis tetap mempertahankan adat pernikahannya yang terkesan memberatkan didasarkan pada keyakinan bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral dan suci sebagaimana sakralnya menjaga kehormatan anak gadis hingga duduk di pelaminan. Setiap proses yang dilalui mengandung nilai-nilai kearifan di mana pelanggaran atas nilai-nilai tersebut menimbulkan konsekuensi runtuhnya kehormatan pribadi, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Seyogyanya

nilai-nilai itu mampu dipahami secara arif dan bijaksana oleh generasi muda sehingga nilai tersebut tidak terkikis sebagaimana tudingan miring yang muncul selama ini. Nilai-nilai budaya yang positif yang terkandung dalam proses pernikahan tersebut seharusnya dilestarikan dari generasi ke generasi tanpa menutup diri dari kritikan yang sifatnya membangun. Untuk itu, reinterpretasi makna pernikahan adat Bugis Sidrap dalam rangka mengembalikan makna yang sesungguhnya tetap penting untuk dilakukan sebagai bahan renungan.

Sebagai saran, tudingan adanya praktik pornoaksi dalam pernikahan Bugis perlu direnungkan, sebab dalam kenyataannya suku Bugis Sidrap dan beberapa kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan pernah dihebohkan dengan kasus *candoleng-doleng* atau saweran, sebuah tarian eksotik yang telah mencederai nilai-nilai kesopanan dan adat setempat. Fenomena pesta pernikahan model demikian perlu diubah sehingga fenomena *candoleng-doleng* tersebut tidak berulang lagi di kemudian hari. Jika elektonnya tidak bisa dihilangkan, setidaknya biduan yang tampil mengenakan busana sopan sesuai dengan etika kesopanan yang berlaku. Bisa juga mengembalikan model perayaan seperti adat orang zaman dahulu dengan pementasan musik daerah seperti kecapi. Hal yang lain yang dapat dilakukan adalah aturan yang ketat dari pemerintah setempat dalam hal izin keramaian. Elekton yang terbukti menyalahi adat kesopanan dapat dicabut izin operasionalnya. Selanjutnya untuk menghilangkan kesan pornografi pada undangan maka banyak alternatif motif sampul undangan yang dapat menjadi pilihan. Misalnya gambar bunga, atau simbol-

simbol lokal. Boleh juga mengembalikan adat orang zaman dahulu yakni mengganti undangan cetak menjadi undangan verbal, di mana beberapa keluarga dekat yang dituakan datang menyampaikan salam keluarga (*taparajangnga dampeng, taparajatoi dampeng si A mallaibine*) kepada orang yang diundang. Jelasnya, undangan verbal lebih etik dan terhormat daripada undangan resmi atau cetak.[]

### Daftar Pustaka

- Hamid, Abu, et. al. *Siri & Pesse'- Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2005.
- Kern, R.A. *I La Galigo - Cerita Bugis Kuno*. Cet. II. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Panguriseng, Andi Suarto Tola et. al, *Jelajah Kabupaten Sidrap-Potret Masa Lalu dan Kekinian*. Sidenreng Rappang: Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Kab. Sidenreng Rappang, 2008.
- Machmud, A. Hasan. *Silasa - Kumpulan Petuah Bugis Makassar*. Jakarta: Bhakti Centra Baru, 1994.
- Muhammadiyah, Hilmi. *Perempuan Bugis Naik Haji: Sebuah Tinjauan Antropologis*. Depok: eLSAS, 2009.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Rahim, A. Rahman. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin Press, 1992.

Ramli, Muhammad. *"Sinergitas Kearifan Lokal Masyarakat Bugis dalam Impelementasi Kebijakan Publik di Kabupaten Sidenreng Rappang."* Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2008.

Rusli, Muh. *Kearifan Lokal Towani Tolotang-Sidrap.* Gorontalo: IAIN Sultan Amai Press, 2012.

Syam, Nur. *Mazhab-mazhab Antropologi.* Cet. I. Yogyakarta: LKiS, 2007.

Ujan, Andre Ata, et. al. *Multikulturalisme – Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan.* Jakarta: PT. Indeks, 2009.

